



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10

SEMARANG

PUTUSAN

NOMOR 48-K/PM II-10/AD/IX/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Galuh Reza Setyawan Timoroni
Pangkat, NRP : Serda, 31060192050585
Jabatan : Ba Denma
Kesatuan : Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 12 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Brigif 6 Kostrad Desa. Palur Kec. Mojolaban
Kab. Sukoharjo

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom IV/4 Surakarta Nomor BP-010/A-010/VI/2020-IV/4 tanggal 15 Juni 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/20/VIII/2020 tanggal 1 Agustus 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/51/IX/2020 tanggal 10 September 2020.

Hlm. 1 dari 45 Hlm. PUTUSAN Nomor : 48-K/PM II-10/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Surat penetapan dari :
 - a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/48-K/PM II-10/AD/IX/2020 tanggal 21 September 2020.
 - b. Hakim Ketua Sidang tentang hari sidang Nomor : TAPSID/48-K/PM.II-10/AD/IX/2020 tanggal 21 September 2020.
 - c. Panitera tentang penunjukan Panitera Pengganti Nomor : JUKTERA/48-K/PM II-10/AD/IX/2020 tanggal 21 September 2020.
4. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/51/IX/2020 tanggal 10 September 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan.

Menimbang : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majeleis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Melakukan penganiayaan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hlm. 2 dari 45 Hlm. PUTUSAN Nomor 48-K/PM II-10/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
- b. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat-surat :
 - 2 (dua) lembar Visum Et Repertum nomor 02/A/RSKU/RMSV/III/2020 An. Sdr Elly Addoleft Fry Agusta Prastowo dari RSKU (Rumah Sakit Khusus Bedah Kharima Utama) Kartosuro Kab Sukoharjo, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 2. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah borgol dan kunci, dirampas untuk dimusnahkan.
- c. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00- (sepuluh ribu rupiah).

II. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum mengajukan pledoi/pembelaan yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 didepan persidangan yang pada pokoknya bersifat clemensi/permohonan keringanan, dengan mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah berterus terang dan jujur mengakui perbuatannya yang menyebabkan permasalahan tersebut dibawa ke persidangan serta Terdakwa sangat menyesal atas tindakannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa selalu kooperatif datang memenuhi panggilan sidang dan

Hlm. 3 dari 45 Hlm. PUTUSAN Nomor 48-K/PM II-10/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses pemeriksaan di persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

3. Bahwa awal mula penyebab terjadinya pemukulan terhadap Korban adalah karena rasa jengkel Terdakwa kepada Korban yang melakukan perlawanan sehingga Terdakwa mengalami patah gigi, hal itulah yang menyebabkan Terdakwa akhirnya melakukan pemukulan kepada Saksi-1;

4. Bahwa keterangan para Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dalam persidangan banyak terjadi tidak kesesuaian, hal ini dibuktikan dengan banyaknya perbedaan antara hasil pemeriksaan di POM dengan pelaksanaan pemeriksaan pada saat persidangan, sehingga cenderung merugikan/memojokan Terdakwa;

5. Bahwa dalam hal ini Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sebanyak 3 kali, namun akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidaklah mengakibatkan luka yang parah bagi Saksi-1, luka hidung patah maupun bibir pecah serta memar dada pada Saksi-1 diakibatkan oleh pemukulan yang dilakukan oleh Sdr. Joko/ari, hal tersebut juga diakui dan dibenarkan oleh Saksi-1;

6. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada korban secara langsung setelah terjadinya penganiayaan yang menjadi perkara ini, selanjutnya setelah kejadian Terdakwa juga berniat untuk mengganti rugi sebesar Rp 30.000.000,- untuk biaya pengobatan Saksi-1 namun ditolak oleh keluarga Korban maupun korban;

7. Bahwa niat Terdakwa sampai dengan saat ini untuk mengganti rugi kepada Saksi-1 belum terlaksana karena

Hlm. 4 dari 45 Hlm. PUTUSAN Nomor 48-K/PM II-10/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 sangat susah untuk dihubungi dan selalu tidak ada ditempat/rumahnya;

8. Bahwa Saksi-1 memang mempunyai tabiat yang tidak baik dan mempunyai banyak permasalahan terkait dengan penyebab yang menjadinya perkara ini;

9. Bahwa diajukan permohonan keringanan hukuman dari Danbrigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad Nomor: B/670/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Permohonan Keringanan Hukuman a.n Serda Galuh Reza Setyawan Timoroni NRP 31060192050585 Ba Denma Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad; (surat terlampir).

10. Bahwa Terdakwa telah memiliki Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun dan Satya Lencana Penugasan Wira Dharma dan Dharma Nusa; dan

11. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan Penugasan Operasi 2 (Dua) kali yaitu Operasi Pamrahwan pada tahun 2009 – 2010 di Ambon dan Operasi Pamtas RI – PNG di Papua pada tahun 2015 – 2016;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terurai tersebut di atas, kami Penasihat Hukum atas nama Terdakwa dengan segala kerendahan hati akan mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang, untuk sudilah kiranya berkenan menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

- **Memberikan putusan hukuman yang seringannya terhadap diri Terdakwa”.**

Namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Kami Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar

Hlm. 5 dari 45 Hlm. PUTUSAN Nomor 48-K/PM II-10/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini diputuskan dengan seadil-adilnya (*EX AEQUO ET BONO*).

Menimbang : Bahwa menurut Surat dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal dua puluh delapan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh, setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di SPBU Pabelan Kartosuro Propinsi Jawa Tengah , atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Semarang telah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama “ dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Dip selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Dodik Latpur Secaba Rindam IV/Dip di Klaten selama 3 (tiga) bulan kemudian ditugaskan di Batalyon 411/Pandawa, setelah beberapa kali mengalami mutasi jabatan dan kenaikan pangkat sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinias aktif di Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad dengan pangkat Serda NRP 310601920350585.

b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa membeli bensin di SPBU Palur dan bertemu dengan Sdr. I Nyoman Sariana (Saksi-4), setelah bertegur sapa, Saksi-4 bertanya ke Terdakwa “Bang njenengan punya teman yang jual pasir murah gak ya ? saya butuh pasir karena sedang bangun rumah pribadi” dijawab Terdakwa “oh ada bang namanya Gepeng tapi di daerah Klaten” dijawab Saksi-4 “Gak papa bang yang penting harganya miring/murah”,

Hlm. 6 dari 45 Hlm. PUTUSAN Nomor 48-K/PM II-10/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa menitipkan sepeda motornya di SPBU Palur lalu berangkat ke Klaten bersama Saksi-4, setelah pembicaraan jual beli pasir selesai, Terdakwa dan Saksi-4 akan kembali ke Palur, sebelum berangkat Sdr. Gepeng mengatakan “Bro saya nitip teman saya karena dia mau pulang ke Ngawi” dijawab Terdakwa “Bilang Nyoman saja karena ini mobilnya Nyoman” lalu temannya Sdr. Gepeng (Sdr. Ari/Joko) ikut ke mobil yang ditumpangi Terdakwa dan Saksi-4, saat itu Terdakwa yang mengemudikan mobil, dalam perjalanan tepatnya di daerah Gembongan jarak 500 meter dari SPBU Pabelan Kartosuro tiba-tiba Saksi-4 menyampaikan untuk berhenti di SPBU kemudian Terdakwa membelokan mobil ke dalam SPBU dan Saksi-4 meminta untuk berhenti di depan mini market karena menunggu seseorang, kemudian Saksi-4 keluar dari mobil, Terdakwa dan Sdr. Ari/Joko tetap di dalam mobil.

c. Bahwa setelah menunggu kurang lebih 10 (sepuluh) menit Sdr. Elly Addoleft Fry Agusta Prastowo (Saksi-1) datang di lokasi SPBU Pabelan berjalan menuju ke lorong arah ke toilet pada waktu Saksi-1 lewat Saksi-4 memberitahu kepada Terdakwa “Bang itu orangnya yang saya tunggu sudah datang, Abang saja yang mendekati bawa ke sini karena kalau lihat saya orangnya pasti kabur” lalu Terdakwa mendatangi/mengejar Saksi-1 dan bertanya “kamu yang namanya Elly” sambil menunjukkan foto Saksi-1 di Hp Terdakwa dan Saksi-1 menjawab “iya saya Elly” selanjutnya Saksi-1 diajak untuk masuk ke dalam mobil, karena Saksi-1 tidak mau kemudian dipaksa dengan cara diseret/ditarik oleh 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Saksi-4 dan Sdr. Ari/Joko dari lorong ke toilet sampai di halaman parkir depan ATM mini market SPBU Pabelan dan dipukuli beberapa kali serta ditendang memakai lutut serta dicekik/dipiting, Terdakwa memukul sebanyak 3 (tiga) kali mengenai rahang sebelah kanan, mencekik/memiting dengan tangan kiri dan Sdr. Ari/Joko memukul sebanyak 4 (empat) kali pada bagian perut, selanjutnya Saksi-1 didudukkan di tangga depan Atm/depan mini

Hlm. 7 dari 45 Hlm. PUTUSAN Nomor 48-K/PM II-10/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

market SPBU Pabelan, tangan Saksi-1 dipegangi oleh Terdakwa dari belakang, dari depan Sdr. Ari/Joko menendang menggunakan lutut kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian hidung dan rahang kiri dan menggunakan lutut kaki kiri sebanyak 3 (tiga) kali mengenai dada sebelah kanan, Terdakwa memukul dari belakang sebanyak 2 (dua) kali mengenai muka/wajah sebelah kanan dan menendang dari belakang menggunakan lutut kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung sebelah kanan, sedangkan Saksi-4 hanya berdiri di samping kanan Saksi tidak melakukan pemukulan maupun menendang.

d. Bahwa setelah itu Saksi-1 ditarik akan dimasukkan ke dalam mobil Honda Jazz warna hitam tetapi Saksi-1 memberontak/tidak mau sehingga oleh Terdakwa dan Sdr. Ari/Joko, Saksi-1 ditarik kepalanya dan dibenturkan ke body mobil dan tangan Saksi-1 di borgol dibelakang kemudian Saksi-1 berteriak minta tolong tetapi tidak ada yang membantu karena pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada orang yang ada disekitar "jangan ada yang mendekat untuk membantu, kalau ada yang mendekat berurusan dengan saya" dan Saksi dikatakan pencuri, kemudian datang Anggota Polisi pengawal ATM meleraikan saat itu Terdakwa masih menampar muka Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi selanjutnya oleh petugas Polisi pengawal ATM Saksi, Terdakwa, Saksi-4 dan Sdr. Ari/Joko dibawa ke Polsek Kartosuro Polres Sukoharjo.

e. Bahwa yang melatarbelakangi terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-4 dan Sdr. Ari/Joko terhadap Saksi-1 karena permasalahan penjualan mobil Starlet Nopol B 1270 GEQ milik Sdr. Zeilla Saika Santya (Saksi-5).

f. Bahwa sebelum terjadi penganiayaan antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada permasalahan.

Hlm. 8 dari 45 Hlm. PUTUSAN Nomor 48-K/PM II-10/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-4 dan Sdr. Ari/Joko terhadap Saksi-1, berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Khusus Bedah Karima Utama yang ditanda tangani oleh dr. Sri Retnowati Nomor : 02/A/RSKU/RM-SV/III/2020 tanggal 28 Januari 2020, Saksi-1 mengalami sakit luka pada tulang hidung patah, dada nyeri dan memar.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama Agung Priyadi, S.S.T.Han., S.H. Kapten Chk NRP 110028280688 berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad Nomor Sprin/349/IX/2020 tanggal 28 September 2020 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 28 September 2020.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1

Nama lengkap : Elly Addoleft Fry Agusta Prastowo
Pekerjaan : Swasta PT Rivian.
Tempat/tanggal lahir : Surakarta, 13 Agustus 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Hlm. 9 dari 45 Hlm. PUTUSAN Nomor 48-K/PM II-10/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Alamat Tempat tinggal : Dk. Puro Rt. 02 Rw. 01 Ds. Puro
Kec. Karangmalang Kab.Sragen.

Dalam persidangan Saksi-1 yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awal bulan Maret 2019 Saksi pernah menjualkan Mobil Starlet warna Merah Nopol sudah tidak ingat lagi milik Saksi-5 Zeilla Saika Santya yang alamat di Turisari Ds. Ngringo Kec. Jaten Kab. Karanganyar (toko oleh-oleh H. Joko) kepada Sdr. Driyoko yang alamat Ds. Pojok Kec. Mojogedang Kab. Karanganyar dengan harga sebesar Rp..38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah). Sdr. Driyoko telah memberi uang muka sejumlah Rp.6.000.000,00- (enam juta rupiah).
3. Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2019 Sdr. Driyoko membatalkan pembelian Mobil Starlet tersebut dan meminta uang muka untuk dikembalikan separuhnya, namun Saksi-5 Zeilla Saika Santya tidak mau dan meminta kepada Saksi untuk bertanggung jawab karena mobil sudah berada di tangan Saksi, dan Saksi-5 juga minta pelunasan kekurangannya sejumlah Rp. 32.000.000,00- (tiga puluh dua juta rupiah). Karena belum ada penyelesaian, Saksi-5 menggunakan jasa Debt Collector Tim Kab. Karanganyar untuk membantu dalam pengurusan jual beli mobil dengan Saksi.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 12.00 Wib Saksi ditelepon Sdr. Indra mengajak pertemuan di SPBU Pabelan Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo sekira pukul 14.00 Wib untuk membicarakan masalah jual beli mobil milik Saksi-5 tersebut. Atas ajakan Sdr. Indra Saksi menyanggupi untuk bertemu, kemudian Saksi bersama Saksi-2 Didik Riyanto dengan mengendarai Spm Mio Nopol B 4074

Hlm. 10 dari 45 Hlm. PUTUSAN Nomor 48-K/PM II-10/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TSO warna Hitam datang ke SPBU Pabelan Kec. Kartosuro
Kab. Sukoharjo.

5. Bahwa setelah Saksi sampai di SPBU Pabelan Saksi tidak bertemu dengan Sdr. Indra melainkan bertemu dengan 3 (tiga) orang yang awalnya belum Saksi kenal (Terdakwa, Saksi-4 I Nyoman Sariana dan Sdr. Ari).

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui Saksi dan bertanya kepada Saksi "kamu yang namanya Elly" dengan menunjukkan foto Saksi di Hp yang Terdakwa bawa, atas pertanyaan Terdakwa tersebut Saksi menjawab "iya saya Elly". Kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk ke mobil yang dibawa Terdakwa, karena Saksi belum kenal, maka Saksi tidak mau, kemudian Saksi dipaksa dengan cara ditarik oleh 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Saksi-4 dan Sdr. Ari dari lorong ke Toilet sampai di halaman parkir depan ATM Mini Market SPBU Pabelan.

7. Bahwa pada saat Saksi ditarik ketiga orang tersebut, Saksi seponatan meronta dengan menghibaskan tangannya yang mengenai muka Terdakwa, setelah sampai depan ATM Saksi duduk di lantai, kemudian Terdakwa memukul kearah muka/rahang Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kosong dari arah belakang, posisi Saksi bersandar di lutut kaki Terdakwa.

8. Bahwa yang memukul Saksi selain Terdakwa adalah Sdr. Ari yang membabibuta memukul Saksi 4 (empat) kali di bagian muka / hidung, badan, Ari selain mukul pakai tangan juga menendang badan, karena posisi Saksi duduk di lantai depan ATM.

9. Bahwa posisi pada saat menarik Saksi dari lorong ke ATM, Terdakwa berada di belakang Saksi, Saksi-4 Nyoman Sariana di sebelah kanan Saksi dan Ari di sebelah kiri Saksi. Pada saat

Hlm. 11 dari 45 Hlm. PUTUSAN Nomor 48-K/PM II-10/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik tersebut Saksi sudah dipukul oleh Sdr. Ari di bagian perut 1 (satu) kali.

10. Bahwa setelah Saksi dipukul oleh Terdakwa dan Sdr. Ari, Saksi dipaksa untuk dibawa masuk ke dalam mobil, namun Saksi tetap tidak mau masuk ke dalam mobil sehingga kepala Saksi dibenturkan ke bodi mobil, kemudian Terdakwa menyuruh Ari untuk mengambil borgol di mobil, selanjutnya Terdakwa memborgol tangan kiri Saksi dan pada saat itu ada polisi datang mengawal untuk pengisian uang di ATM.

11. Bahwa pada saat tangan Saksi di Borgol oleh Terdakwa, Saksi berteriak minta tolong tetapi tidak ada yang membantu karena pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada orang yang ada disekitarnya **“jangan ada yang mendekat untuk membantu, kalau ada yang mendekat berurusan dengan saya, ini adalah pencuri”**, kemudian Anggota Polisi pengawal ATM meleraikan sambil mengatakan, “kalau pencuri dibawa saja ke kantor polisi”. Namun pada saat itu Terdakwa menampar Muka Saksi mengenai Pipi sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Petugas Polisi membawa Saksi, Terdakwa, Saksi-4 dan dan Sdr. Ari ke Polsek Kartosuro Polres Sukoharjo.

12. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-4 dan Sdr. Ari tersebut, Saksi-1 mengalami luka/sakit pada bagian Tulang Hidung patah, Dada sebelah Kanan memar dan terasa sesak, Rusuk Dada sebelah kanan bengkok/melengkung, Punggung sebelah Kanan memar, Lidah bagian Kiri dan Kanan luka tergigit, Bibir Atas dan bawah luka/sobek, Rahang sebelah Kanan terasa sakit dan memar, Mulut sebelah Kanan memar tetapi tidak sampai di opname/rawat inap di Rumah Sakit hanya berobat jalan di RS Karima Utama Kartosuro Kab. Sukoharjo dengan biaya sendiri yang kurang lebih sejumlah Rp. 15.000.000,00- (lima belas juta rupiah).

Hlm. 12 dari 45 Hlm. PUTUSAN Nomor 48-K/PM II-10/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Terdakwa bersama komandannya pernah datang ke rumah Saksi minta maaf, namun ditemui oleh ibu Saksi sedangkan Saksi tidak mau menemui, pada saat itu Terdakwa akan memberikan biaya penghobatan kepada orang tua Saksi-1, namun orang tua Saksi-1 bilang agar bicara dengan Saksi-1 sendiri.

14. Bahwa Saksi tidak mau menemui karena Terdakwa minta agar perkaranya dicabut dan Saksi masih mampu membiayai sendiri luka-luka Saksi serta ingin perkara Terdakwa agar diproses secara hukum.

15. Bahwa Saksi diminta oleh rumah sakit untuk operasi hidung tapi Saksi tidak mau karena biayanya sampai Rp.15.000.000,00- (lima belas juta rupiah), sedangkan Saksi tidak punya uang sebesar itu.

16. Bahwa sebelum terjadi penganiayaan tersebut antara Saksi dan Terdakwa, Saksi-4 serta Sdr. Ari tidak ada permasalahan.

17. Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan pakaian kaos oblong hitam celana jins pakai sepatu ket.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak mengatakan pencuri tapi mengatakan penggelapan mobil.
2. Terdakwa tidak menunjukkan foto HP hanya menanya nama Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Hlm. 13 dari 45 Hlm. PUTUSAN Nomor 48-K/PM II-10/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2

Nama lengkap : Didik Riyanto
Pekerjaan : Swasta PT Riva
Tempat / tgl.lahir : Sragen, 24 April 1982
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dk.Purworejo Rt.09 Rw.03
Ds.Jurangjero Kec.Karangmalang
Kab.Sragen.

Dalam persidangan Saksi-2 yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 13.30 Wib. pada saat Saksi dan Saksi-1 Elly Addoleft Fry Agusta Prastowo sedang bekerja di PT. Rivian di Solo Square Surakarta, Saksi-1 mendapat Telephone dari seseorang dan janji untuk bertemu di Lokasi SPBU Pabelan Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo, kemudian Saksi-1 mengajak Saksi untuk menemani dengan menggunakan Sepeda Motor berbuncingan menuju SPBU Pabelan.
3. Bahwa setelah sampai di SPBU Pabelan sekira pukul 14.00 Wib. Kemudian Saksi-1 bertemu dengan 3 (tiga) orang, yaitu Terdakwa, Saksi-4 Nyoman Sariana dan Sdr. Ari, kemudian terjadi pertengkaran selanjutnya Saksi-1 Elly Addoleft Fry Agusta Prastowo ditarik oleh ketiga orang tersebut dari Lorong ke Toilet ke halaman parkir depan ATM (depan Mini Market). Adapun Terdakwa cara menarik Saksi-1 dengan cara merangkul.
4. Bahwa pada saat Saksi-1 ditarik, Saksi-1 meronta namun tetap ditarik oleh ketiga orang tersebut (Terdakwa, Saksi-4

Hlm. 14 dari 45 Hlm. PUTUSAN Nomor 48-K/PM II-10/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Sariana dan Sdr. Ari, kemudian) dan Sdr. Ari memukul perut Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali.

5. Bahwa setelah sampai di depan ATM Mini Market Saksi-1 didudukan di Tangga mau masuk ke ATM / Mini Market SPBU Pabelan, kemudian Terdakwa memegang Tangan Saksi-1 dari belakang dan Sdr. Ari menendang menggunakan Lutut Kaki Kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai Muka/wajah dan Menendang menggunakan Lutut Kaki Kiri sebanyak 3 (tiga) kali mengenai Dada, Terdakwa Memukul dari belakang mengenai Wajah sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Saksi-4 I. Nyoman Sariana hanya berdiri di samping kanan Saksi-1 tidak melakukan pemukulan.

6. Bahwa setelah itu Saksi-1 ditarik untuk dimasukkan ke dalam Mobil Honda Jazz warna Hitam, namun Saksi-1 memberontak/tidak mau kemudian kepalanya Saksi-1 dibenturkan ke Body Mobil oleh Terdakwa dan Sdr. Ari, Tangan kiri Saksi-1 diborgol dari belakang oleh Terdakwa. kemudian Saksi-1 beteriak minta tolong tetapi tidak ada yang membantu karena pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada orang yang ada disekitar **“jangan ada yang mendekat untuk membantu. kalau ada yang mendekat berurusan dengan saya, karena ini maling”**, bersamaan dengan itu datang anggota Polisi pengawal pengisi ATM membantu Melerai sambil mengatakan kalau maling dibawa saja ke Polsek, namun Terdakwa masih Memukul/ Menampar Wajah Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa, Saksi-1, Saksi-4 dan Sdr. Ari diantar ke polsek Kartosuro Polres Sukoharjo oleh Anggota Polisi Pengawal ATM.

7. Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi-1 mengalami Luka pada bagian Tulang Hidung Patah, Dada sebelah Kanan Memar, dari mulut dan hidung mengeluarkan darah.

Hlm. 15 dari 45 Hlm. PUTUSAN Nomor 48-K/PM II-10/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-4 dan Sdr. Ari, karena Saksi-1 tidak pernah menceritakan ada permasalahan apa antara Saksi-1 dengan Terdakwa dan teman-temannya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Sriyono
Pekerjaan : Satpam SPBU Pabelan
Tempat / tgl.lahir : Karang Ayar, 08 Nopember 1985
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki - laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : DS. Ngentak Rt.03 Rw.011 Kec.
Jumapolo Kab.Karanganyar.

Dalam persidangan Saksi-3 yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 14.30 Wib. pada saat Saksi sedang melaksanakan tugas sebagai keamanan di sekitar SPBU Pabelan Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo, Saksi melihat di halaman parkir depan ATM/Mini Market telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-4 Nyoman Sariana dan Sdr. Ari terhadap Saksi-1 Elly Addoleft Fry Agusta Prastowo. Atas kejadian tersebut Saksi langsung mendekat untuk melerai.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab kenapa Saksi-1 dipukuli oleh Terdakwa, Saksi-4 Nyoman dan

Hlm. 16 dari 45 Hlm. PUTUSAN Nomor 48-K/PM II-10/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ari. Namun pada saat itu Terdakwa mengatakan “tidak boleh ada yang membantu / mendekat, karena pencuri”.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memukul berapa kali, akan tetapi ketiga orang tersebut (Terdakwa, Saksi-4 Nyoman dan Ari) ikut memukul Saksi-1 semua.

5. Bahwa Saksi menolong dengan cara merangkul Saksi-1, setelah polisi datang Saksi kembali ke tempat kerja.

6. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut yang Saksi tahu adalah Saksi-1 dari hidung dan mulutnya mengeluarkan darah.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : I Nyoman Sariana
Pekerjaan : Wirasawsta BFI Solo.
Tempat / tgl.lahir : Badung Bali, 19 Desember 1979
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Hindu
Alamat tempat tinggal : Ds. Cangaan Timur Rt.01 Rw.03 Kel.
Cangaan Kec Karanganyar
Kabupaten Karanganyar.

Dalam persidangan Saksi-4 yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan Desember 2019, hanya sebatas teman biasa karena sering bertemu di Palur Plaza Kab. Karanganyar dan tidak ada hubungan keluarga.

Hlm. 17 dari 45 Hlm. PUTUSAN Nomor 48-K/PM II-10/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi sebagai Depkolektor dimintai tolong oleh Saksi-5 Zeilla Saika Santya untuk mengurus mobil Starlet Nopol B 1270 GEQ milik Saksi-5 yang dijualkan melalui Saksi-1, karena sudah 2 (dua) tahun mobil dibawa Saksi-1 sedang uangnya tidak diberikan ke Saksi-5.

3. Bahwa Saksi-1 sudah hapal dengan Saksi, sehingga Saksi-1 bila melihat Saksi langsung lari, demikian pula bila Saksi menelepon Saksi-1, Saksi-1 tidak mau mengangkatnya. Maka Saksi minta tolong kepada temannya bernama Yitno untuk telepon Saksi-1 janji untuk bertemu.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 08.30 Wib. Saksi dan Terdakwa dengan mengendarai Mobil Honda Jazz dari Palur ke Klaten untuk mengurus pembelian pasir dan setelah pengurusan pasir selesai, sekira pukul 11.30 Wib. Saksi-4 bermaksud kembali ke Karanganyar bersama Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Joko/Ari.

5. Bahwa dalam perjalanan Saksi-4 di Telephone oleh Sdr. Yitno yang intinya memberitahu kalau Saksi-1 Elly Addoleft Fry Agusta Prastowo akan datang ke rumahnya Bapak Giyanto, sehingga Saksi-4, Terdakwa dan Joko/Ari menuju ke rumah Bapak Giyanto, setelah Saksi-4, Terdakwa dan Joko/Ari menunggu di rumah Pak Giyanto cukup lama Saksi-1 tidak datang, kemudian Saksi-4, Terdakwa dan Sdr. Joko kembali ke Karanganyar.

6. Bahwa dalam perjalanan menuju ke Karanganyar, Saksi-4 mendapat Telephone dari Sdr. Yitno agar ke SPBU Pabelan, karena Saksi-1 akan bertemu dengan Sdr. Yitno di SPBU Pabelan. Kemudian Saksi-4 Saksi-4, Terdakwa dan Joko/Ari langsung masuk ke lokasi SPBU Pabelan dan parkir di depan Mini Market, kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi-1 datang bersama dengan Saksi-2 Didik Riyanto dengan menggunakan

Hlm. 18 dari 45 Hlm. PUTUSAN Nomor 48-K/PM II-10/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor (berboncengan) di lokasi SPBU Pabelan, Saksi-1 berjalan menuju ke Lorong arah ke Toilet.

7. Bahwa pada waktu Saksi-1 lewat, Saksi-4 memberitahu kepada Terdakwa dan Ari / Joko itu yang bernama Elly Addoleft Fry Agusta Prastowo (Saksi-1), kemudian Terdakwa dan Sdr. Joko / Ari turun dari mobil dan mengejar Saksi-1 di Lorong arah menuju ke Toilet untuk diajak masuk ke dalam mobil yang dibawa Terdakwa, pada saat Terdakwa sudah memegang Saksi-1, Saksi turun dari mobil mendatangi Saksi-1, setelah Saksi-1 melihat Saksi, Saksi-1 berusaha untuk lari karena takut dengan Saksi, akan tetapi dipegangi oleh Terdakwa dan Ari, pada saat itu Ari memukul perut Saksi-1. Kemudian Saksi langsung ikut menarik Terdakwa untuk dibawa ke mobil, namun pada saat sampai di tangga ATM Saksi-1 langsung duduk.

8. Bahwa pada saat Saksi-1 dipegang Terdakwa di lorong, Saksi-1 meronta dengan mengibaskan tangannya mengenai muka Terdakwa.

9. Bahwa pada saat Saksi-1 duduk di lantai tangga mau ke ATM, punggung Saksi-1 disandarkan di lutut kaki Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul muka Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Ari mukul meberapa kali dan menendang kearah muka dan badan Saksi-1, karena pada saat itu Saksi-1 masih berusaha untuk lari.

10. Bahwa setelah di depan ATM Saksi-1 ditarik oleh Saksi, Terdakwa dan Ari untuk dibawa masuk ke dalam mobil, namun Saksi-1 tetap tidak mau dimasukkan ke dalam mobil, kemudian Terdakwa menyuruh Ari untuk ambil borgol kemudian Terdakwa memborgol Saksi-1 di tangan kirinya, kemudian Anggota Polisi pengawal ATM datang meleraikan selanjutnya membawa Terdakwa, Saksi-1, Saksi dan Sdr. Joko ke Polsek Kartosuro Polres Sukoharjo.

Hlm. 19 dari 45 Hlm. PUTUSAN Nomor 48-K/PM II-10/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada saat akan dibawa ke Polsek oleh Polisi, Terdakwa menampar muka Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali mengenai Pelipis.

12. Bahwa Saksi tidak menceritakan kepada Terdakwa maupun kepada Ari mengenai permasalahannya dengan Saksi-1, hanya Saksi pada saat memegang Saksi-1 mengatakan mobilnya kemana.

13. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr.Joko/Ari dan Saksi-4, Saksi-1 mengalami luka /sakit pada bagian Hidung mengeluarkan Darah.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-5 Zeilla Saika Santya telah dipanggil oleh Oditur Militer secara patut namun tidak dapat hadir karena sedang ada urusan keluarga yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim keterangan Saksi-5 untuk dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik, karena telah diberikan di bawah sumpah. Atas persetujuan Terdakwa dan ijin Hakim Ketua Oditur Militer membacakan BAP Saksi-5 yang pada pokoknya sebagai berikut

Saksi-5 :

Nama lengkap : Zeilla Saika Santya
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat / tgl.lahir : Karanganyar, 12 September 1988
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Palur Rt.05 Rw.03 Ds.Ngringo
Kec. Jaten
Kab.Karanganyar.

Hlm. 20 dari 45 Hlm. PUTUSAN Nomor 48-K/PM II-10/AD/IX/2020



Dalam persidangan Saksi-5 yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Februari 2019 Saksi pernah minta tolong kepada Saksi-1 Elly Addoleft Fry Augusta Prastowo untuk menjualkan Mobil jenis Starlet Nopol B 1270 GEQ dengan harga jadi dari Saksi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan pembayaran uang muka sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan kekurangannya akan diagunkan/dileasingkan di PT Sinar Mas Sragen dengan jumlah agunan sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atas nama Sdr. Driyoko alamat Sragen, akan tetapi uang hasil agunan dari PT Sinar Mas Sragen sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah) Saksi-1 tidak diserahkan kepada Saksi dan mobil juga tidak dikembalikan kepada Saksi, setiap ditagih Saksi-1 selalu janji-janji saja tidak pernah ditepati.
3. Bahwa pada awal bulan Desember 2019 Saksi meminta bantuan kepada Saksi-4 I. Nyoman Sariana yang bekerja sebagai Debt Collector (DC) Team Kab. Karanganyar alamat Cangaan untuk menyelesaikan permasalahan jual beli Mobil, Mobil jenis Starlet Nopol B 1270 GEQ milik Saksi dan sekaligus menagihkan kekurangan penjualan mobil tersebut kepada Saksi-1.
4. Bahwa selang satu bulan yaitu pada hari selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 14.30 Wib Saksi ditelephone oleh Saksi-4 yang memberitahukan kalau Saksi-1 telah dianiaya oleh orang tetapi Saksi-4 tidak menjelaskan siapa dan dimana, Saksi juga tidak menanyakan hal tersebut kepada Saksi-4, Saksi baru tahu kalau yang menganiaya Saksi-1 adalah Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa setelah mendapat Surat Panggilan dari Denpom IV/4 Ska.

Hlm. 21 dari 45 Hlm. PUTUSAN Nomor 48-K/PM II-10/AD/IX/2020



5. Bahwa penyebab penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa (Sdr. Ari dan Sdr. I Nyoman Sariana/Saksi-4) terhadap Saksi-1 tersebut secara pasti Saksi tidak tahu hanya kemungkinan karena Saksi-4 sebelumnya pernah dimintai tolong oleh Saksi untuk membantu menagihkan/menyelesaikan masalah jual beli Mobil jenis Starlet Nopol B 1270 GEQ milik Saksi yang belum diselesaikan oleh Saksi-1.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 16.30 Wib. di Polsek Jaten Polres Karanganyar, Saksi melihat kondisi Saksi-1 Bibir Bawah Memar/bengkak dan diatas Mulut ada bekas Darah dimungkinkan akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam Persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 310601920350585, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodik Latpur Secaba Rindam IV/Dip di Klaten selama 3 (tiga) bulan.

2. Bahwa setelah selesai mengikuti Dikjur Infantri Terdakwa ditugaskan di Batalyon 411/Pandawa, kemudian pada tahun 2011 dipindahkan ke Brigif Mekanis Raider / 6 Kostrad.

3. Bahwa pada Bulan Maret 2020 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba TNI AD di Secaba Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus Terdakwa berdinast kembali di Brigif Mekanis

Hlm. 22 dari 45 Hlm. PUTUSAN Nomor 48-K/PM II-10/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raider / 6 Kostrad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib. Terdakwa membeli bensin di SPBU Palur dan bertemu dengan Saksi-4 I. Nyoman Sariana, setelah bertegur sapa, Saksi-4 bertanya ke Terdakwa **“Bang njenengan punya teman yang jual pasir murah gak ya, saya butuh pasir karena sedang bangun rumah”**, Terdakwa menjawab **“Oh ada bang namanya Gepeng tapi di daerah Klaten”**, selanjutnya Saksi-4 menyampaikan **“Gak papa bang yang penting harganya miring/murah”**, kemudian Terdakwa menitipkan Sepeda Motornya di SPBU Palur, Terdakwa dan Saksi-4 I. Nyoman Sariana berangkat ke Klaten bersama-sama dengan menggunakan mobil Saksi-4.

5. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama Gepeng dan mengadakan pembicaraan masalah pasir, setelah selesai membicarakan masalah pasir, Terdakwa dan Saksi-4 kembali ke Palur, namun pada saat akan berangkat Sdr. Gepeng mengatakan kepada Terdakwa, **“Bro saya nitip teman saya (Ari/Joko) karena dia mau pulang ke Ngawi”**, dijawab oleh Terdakwa **“Bilang Nyoman saja karena ini mobilnya Nyoman (Saksi-4)”**, setelah mendapatkan ijin dari Saksi-4, Sdr. Ari/Joko ikut kedalam mobil bersama dengan Terdakwa dan Saksi-4 I. Nyoman Sariana. Adapun yang menegemudikan mobilnya adalah Terdakwa.

6. Bahwa dalam perjalanan Saksi-4 menyampaikan untuk mampir di rumah temannya yang bernama Bapak Giyanto karena akan bertemu dengan temannya (Saksi-1 Elly Addoleft Fry Agusta Prastowo), setelah sampai di rumah Pak Giyanto dan menunggu beberapa waktu Saksi-1 tidak datang, kemudian Saksi-4 mengajak meneruskan perjalanan untuk pulang. Akan tetapi setelah sampai di daerah Gembongan Pabelan Kartosuro, Saksi-4 I. Nyoman Sariana menyampaikan untuk

Hlm. 23 dari 45 Hlm. PUTUSAN Nomor 48-K/PM II-10/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti di SPBU Pabelan Kartosuro, kemudian Terdakwa membelokan mobil ke dalam SPBU.

7. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-1 Elly Addoleft Fry Agusta Prastowo datang bersama dengan Saksi-2 Didik Riyanto dengan menggunakan sepeda motor (berbuncingan) di lokasi SPBU Pabelan, setelah memarkirkan sepeda motornya Saksi-1 berjalan menuju ke Lorong arah ke Toilet.

8. Bahwa pada waktu Saksi-1 lewat Saksi-4 I. Nyoman Sariana memberitahu kepada Terdakwa **“Bang itu orangnya yang saya tunggu sudah datang, Abang saja yang mendekati bawa ke sini karena kalau lihat saya orangnya pasti kabur”**, lalu Terdakwa mendatangi/mengejar Saksi-1 Elly Addoleft Fry Agusta Prastowo, setelah samapai Terdakwa bertanya **“kamu yang namanya Elly”**, Saksi-1 menjawab **“iya saya Elly”**. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk diajak ke mobil Saksi-4. Atas ajakan Terdakwa tersebut Saksi-1 tidak mau, pada saat Terdakwa menanya Saksi-1, Saksi-4 dan Ari berjalan menuju ke tempat Saksi-1 dan Terdakwa berada, yaitu di lorong menuju ke toilet.

9. Bahwa karena Saksi-1 tidak mau diajak ke mobil Saksi-4, kemudian Saksi-1 ditarik oleh Terdakwa, Saksi-4 dan Ari/Joko menuju ke arah mobil Saksi-4 dari Lorong ke Toilet sampai di halaman parkir depan ATM Mini Market SPBU Pabelan. Pada saat perjalanan menuju ke ATM, Ari / Joko memukul perut Saksi-1.

10. Bahwa pada saat Terdakwa membawa/menarik Saksi-1 dengan cara merangkulnya dari sebelah belakang kanan, Saksi-1 meronta dengan mengibaskan tangannya mengenai mulut/muka Terdakwa sehingga gigi Terdakwa patah 1 (satu).

11. Bahwa setelah sampai di tangga depan ATM Saksi-1 duduk dilantai disandarkan pada lutut Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul pipi / rahang Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali

Hlm. 24 dari 45 Hlm. PUTUSAN Nomor 48-K/PM II-10/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan membuka, sedangkan Ari/Joko memukul berkali-kali dan menendang di bagian hidung dan badan, Saksi-4 hanya di samping kanan Saksi-1 tidak melakukan pemukulan maupun menendang.

12. Bahwa Terdakwa memukul Saksi-1 tersebut, karena Terdakwa marah / emosi gigi Terdakwa patah terkena tangan Saksi-1 sewaktu dirangkul Terdakwa, Terdakwa tidak memiting tapi merangkul saja.

13. Bahwa setelah itu Saksi-1 ditarik akan dimasukkan ke dalam Mobil Honda Jazz warna Hitam, akan tetapi Saksi-1 memberontak/tidak mau sehingga Terdakwa dan Sdr. Ari/Joko mendorong dan Kepalanya membentur ke Body Mobil, setelah itu Terdakwa memborgol tangan kanan Saksi-1, bersamaan dengan itu datang anggota Polisi yang mengawal uang ATM melerainya dan meminta agar Saksi-1 dibawa ke Polsek saja kalau melakukan pencurian. Pada saat anggota polisi tersebut memborgol tangan Saksi-1 yang satunya Terdakwa menampar muka Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali.

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-4 dan Ari/Joko dibawa ke Polsek oleh Anggota Polisi Kartosuro Polres Sukoharjo.

15. Bahwa pada saat di depan ATM Terdakwa mengatakan **“jangan ada yang mendekat untuk membantu, kalau ada yang mendekat berurusan dengan saya ini pelaku penggelapan mobil”**. Terdakwa mengatakan demikian karena masa banyak sehingga takut kalau masa pada ngeroyok Saksi-1.

16. Bahwa Terdakwa tidak tahu permasalahan antara Saksi-4 dengan Saksi-1, karena sejak awal Saksi-4 tidak menceriterakannya permasalahannya kenapa Saksi-4 mencari Saksi-1. Terdakwa baru mengetahui permasalahannya kalau

Hlm. 25 dari 45 Hlm. PUTUSAN Nomor 48-K/PM II-10/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 menggelapkan mobil karena pada saat Saksi-4 bertemu dengan Saksi-1, Saksi-4 mengatakan mana mobilnya.

17. Bahwa Terdakwa mengikuti permintaan tolong Saksi-4 untuk membawa ke mobil dengan tujuan untuk mendamaikan ada masalah apa.

18. Bahwa Posisi Terdakwa pada saat bawa Saksi-1 selalu di belakang Saksi-1 dengan cara merangkul dan memegang tangan Saksi-1.

19. Bahwa Pada saat masa pada mulai datang, Terdakwa menyampaikan jangan ada ikut campur, kalau ada nanti urusannya dengan saya. Kata-kata ini disampaikan agar masa jangan mengeroyok Saksi-1.

20. Bahwa Terdakwa bersama dengan Komandan dan Baminki sudah datang ke rumah Saksi-1 bertemu dengan ibu Saksi-1, Terdakwa meminta maaf dan akan memberikan biaya pengobatan, namun ibu Saksi-1 menyampaikan agar bicara langsung dengan Saksi-1. Akan tetapi pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi-1, Saksi-1 menyampaikan untuk biaya pengobatan akan ditanggung sendiri / Saksi-1 tidak mau.

21. Bahwa pada saat Terdakwa bertemu Saksi-1 menanyakan biaya pengobatan kurang lebih Rp.15.000.000,00- (lima belas juta rupiah).

22. Bahwa tujuan Terdakwa memborgol adalah agar Saksi-1 jangan sampai lari, karena Saksi-1 selalu berusaha untuk lari. Adapun borgol yang digunakan milik Terdakwa sendiri yang selalu dibawa setiap Terdakwa bepergian.

23. Bahwa Terdakwa masih bersedia untuk membantu biaya pengobatan bila Saksi-1 mau menerimanya.

Hlm. 26 dari 45 Hlm. PUTUSAN Nomor 48-K/PM II-10/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa :

1. Barang-barang :

1 (satu) buah borgol dan kunci.

2. Surat-surat :

2 (dua) lembar Visum Et Repertum nomor : 02/A/RSKU/RM-SV/III/2020 An.Sdr.Elly Addoleft Fry Agusta Prastowo dari RSKU (Rumah Sakit Khusus Bedah Kharima Utama) Kartosuro Kab.Sukoharjo

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti, setelah diteliti dan dicermati ternyata berkaitan dengan perkara Terdakwa, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan Para Saksi dibawah sumpah di persidangan serta alat bukti lain, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 310601920350585, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodik Latpur Secaba Rindam IV/Dip di Klaten selama 3 (tiga) bulan.

2. Bahwa benar setelah selesai mengikuti Dikjur Infantri Terdakwa ditugaskan di Batalyon 411/Pandawa, kemudian pada tahun 2011 dipindahkan ke Brigif Mekanis Raider / 6 Kostrad.

Hlm. 27 dari 45 Hlm. PUTUSAN Nomor 48-K/PM II-10/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada Bukan Maret 2020 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba TNI AD di Secaba Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus Terdakwa berdinass kembali di Brigif Mekanis Raider / 6 Kostrad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda.

4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib. Terdakwa membeli bensin di SPBU Palur dan bertemu dengan Saksi-4 I. Nyoman Sariana, setelah bertegur sapa, Saksi-4 bertanya ke Terdakwa **“Bang njenengan punya teman yang jual pasir murah gak ya, saya butuh pasir karena sedang bangun rumah”**, Terdakwa menjawab **“Oh ada bang namanya Gepeng tapi di daerah Klaten”**, selanjutnya Saksi-4 menyampaikan **“Gak papa bang yang penting harganya miring/murah”**, kemudian Terdakwa menitipkan Sepeda Motornya di SPBU Palur, Terdakwa dan Saksi-4 I. Nyoman Sariana berangkat ke Klaten besama-sama dengan menggunakan mobil Saksi-4.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama Gepeng dan mengadakan pembicaraan masalah pasir, setelah selesai membicarakan masalah pasir, Terdakwa dan Saksi-4 kembali ke Palur, namun pada saat akan berangkat Sdr. Gepeng mengatakan kepada Terdakwa, **“Bro saya nitip teman saya (Ari/Joko) karena dia mau pulang ke Ngawi”**, dijawab oleh Terdakwa **“Bilang Nyoman saja karena ini mobilnya Nyoman (Saksi-4)”**, setelah mendapatkan ijin dari Saksi-4, Sdr. Ari/Joko ikut kedalam mobil bersama dengan Terdakwa dan Saksi-4 I. Nyoman Sariana. Adapun yang mengemudikan mobilnya adalah Terdakwa.

6. Bahwa benar dalam perjalanan Saksi-4 menyampaikan untuk mampir di rumah temannya yang bernama Bapak Giyanto karena akan bertemu dengan temannya (Saksi-1 Elly Addoleft Fry Agusta Prastowo), setelah sampai di rumah Pak Giyanto dan menunggu beberapa waktu Saksi-1 tidak datang, kemudian Saksi-4 mengajak meneruskan perjalanan untuk pulang. Akan

Hlm. 28 dari 45 Hlm. PUTUSAN Nomor 48-K/PM II-10/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi setelah sampai di daerah Gembongan Pabelan Kartosuro, Saksi-4 I. Nyoman Sariana menyampaikan untuk berhenti di SPBU Pabelan Kartosuro, kemudian Terdakwa membelokan mobil ke dalam SPBU.

7. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-1 Elly Addoleft Fry Agusta Prastowo datang bersama dengan Saksi-2 Didik Riyanto dengan menggunakan sepeda motor (berboncengan) di lokasi SPBU Pabelan, setelah memarkirkan sepeda motornya Saksi-1 berjalan menuju ke Lorong arah ke Toilet.

8. Bahwa benar pada waktu Saksi-1 lewat Saksi-4 I. Nyoman Sariana memberitahu kepada Terdakwa **“Bang itu orangnya yang saya tunggu sudah datang, Abang saja yang mendekati bawa ke sini karena kalau lihat saya orangnya pasti kabur”**, lalu Terdakwa mendatangi/mengejar Saksi-1 Elly Addoleft Fry Agusta Prastowo, setelah samapai Terdakwa bertanya **“kamu yang namanya Elly”**, Saksi-1 menjawab **“iya saya Elly”**. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk diajak ke mobil Saksi-4. Atas ajakan Terdakwa tersebut Saksi-1 tidak mau, pada saat Terdakwa menanya Saksi-1, Saksi-4 dan Ari berjalan menuju ke tempat Saksi-1 dan Terdakwa berada, yaitu di lorong menuju ke toilet.

9. Bahwa benar karena Saksi-1 tidak mau diajak ke mobil Saksi-4, kemudian Saksi-1 ditarik oleh Terdakwa, Saksi-4 dan Ari/Joko menuju kearah mobil Saksi-4 dari Lorong ke Toilet sampai di halaman parkir depan ATM Mini Market SPBU Pabelan. Pada saat perjalanan menuju ke ATM, Ari / Joko memukul perut Saksi-1.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa membawa/menarik Saksi-1 dengan cara merangkulnya dari sebelah belakang kanan, Saksi-1 meronta dengan mengibaskan tangannya menegenai mulut/muka Terdakwa sehingga gigi Terdakwa patah 1 (satu).

Hlm. 29 dari 45 Hlm. PUTUSAN Nomor 48-K/PM II-10/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar setelah sampai di tangga depan ATM Saksi-1 duduk dilantai disandarkan pada lutut Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul pipi / rahang Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan membuka, sedangkan Ari/Joko memukul berkali-kali dan menendang di bagian hidung dan badan, Saksi-4 hanya di samping kanan Saksi-1 tidak melakukan pemukulan maupun menendang.

12. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 ditarik akan dimasukkan ke dalam Mobil Honda Jazz warna Hitam, akan tetapi Saksi-1 memberontak/tidak mau sehingga Terdakwa dan Sdr. Ari/Joko mendorong dan Kepalanya membentur ke Body Mobil, setelah itu Terdakwa memborgol tangan kanan Saksi-1, bersamaan dengan itu datang anggota Polisi yang mengawal uang ATM melerainya dan meminta agar Saksi-1 dibawa ke Polsek saja kalau melakukan pencurian. Pada saat anggota polisi tersebut memborgol tangan Saksi-1 yang satunya Terdakwa menampar muka Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali.

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-4 dan Ari/Joko dibawa ke Polsek oleh Anggota Polisi Kartosuro Polres Sukoharjo.

14. Bahwa benar pada saat di depan ATM Terdakwa mengatakan **“jangan ada yang mendekat untuk membantu, kalau ada yang mendekat berurusan dengan saya ini pencuri mobil”**. Terdakwa mengatakan demikian karena takut kalau masa pada ngeroyok Saksi-1.

15. Bahwa benar Terdakwa tidak tahu permasalahan antara Saksi-4 dengan Saksi-1, karena sejak awal Saksi-4 tidak menceriterakannya permasalahannya kenapa Saksi-4 mencari Saksi-1. Terdakwa mengetahui permasalahannya kalau Saksi-1 menggelapkan mobil karena pada saat Saksi-4 bertemu dengan Saksi-1, Saksi-4 mengatakan mana mobilnya.

Hlm. 30 dari 45 Hlm. PUTUSAN Nomor 48-K/PM II-10/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar Pada saat Terdakwa dan komandannya datang akan memberikan biaya penghobatan kepada orang tua Saksi-1, orang tua Saksi-1 bilang agar bicara dengan Saksi-1 sendiri. Adapun perinciannya sebesar Rp. 30.000.000,00- (tiga puluh juta rupiah).

17. Bahwa benar Akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-4 dan Sdr. Ari/Joko terhadap Saksi-1, berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Khusus Bedah Karima Utama yang ditanda tangani oleh dr. Sri Retnowati Nomor : 02/A/RSKU/RM-SV/III/2020 tanggal 28 Januari 2020, Saksi-1 mengalami sakit luka pada Tulang Hidung Patah, Dada Nyeri dan Memar.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1.-----

Bahwa terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam surat tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2.-----

Bahwa terhadap berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam plodoi/pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena pledoi Penasihat Hukum Terdakwa hanya bersifat permohonan keringanan hukuman (clementie) dan tidak keberatan atas keterbuktian unsur-unsur tindak pidana

Hlm. 31 dari 45 Hlm. PUTUSAN Nomor 48-K/PM II-10/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikana dalam tuntutananya, maka Majelis Hakim tidak akan memberikan pendapatnya secara khusus. melainkan sekaligus bagian-bagian atau pertimbangan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di Dakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa didalam pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur tindak pidana, namun tindakan/perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan sebagai penganiayaan saja.

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan dalam undang-undang, maka yang diartikan dengan Penganiayaan ditafsirkan dalam doktrin adalah "Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak pelaku (Terdakwa).

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dapat dilakukan sipelaku dengan bermacam-macam cara misalnya : memukul, menendang, menusuk, menampar, dll.

Dengan demikian tindak pidana yang di Dakwakan Oditur mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain"

Unsur ke-3 : "Secara bersama"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 "Barang siapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Hlm. 32 dari 45 Hlm. PUTUSAN Nomor 48-K/PM II-10/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan **barang siapa** menurut UU adalah siapa saja, selaku subyek hukum warga negara Indonesia atau Warga negara Asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya. Yang *tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).*

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah yang hadir di persidangan serta alat bukti yang diajukan ke persidangan yang telah bersesuaian satu dengan yang lain maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 310601920350585, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodik Latpur Secaba Rindam IV/Dip di Klaten selama 3 (tiga) bulan.
2. Bahwa benar setelah selesai mengikuti Dikjur Infantri Terdakwa ditugaskan di Batalyon 411/Pandawa, kemudian pada tahun 2011 dipindahkan ke Brigif Mekanis Raider / 6 Kostrad.
3. Bahwa benar pada bulan Maret 2020 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba TNI AD di Secaba Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus Terdakwa berdinasi kembali di Brigif Mekanis Raider / 6 Kostrad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda.

Hlm. 33 dari 45 Hlm. PUTUSAN Nomor 48-K/PM II-10/AD/IX/2020



4. Bahwa benar Terdakwa pada saat menghadiri persidangan memakai pakaian seragam militer TNI AD dengan pangkat Serda lengkap dengan atributnya sebagai mana anggota militer TNI AD yang lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ **Barang siapa** ”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud “**Dengan sengaja**” menurut Memori Van Toelichting adalah si pelaku menyadari dan menghendaki terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, bahwa dengan ditempatkannya unsur sengaja pada awal perumusan delik, maka semua unsur delik berikutnya dipengaruhi unsur sengaja.

Bahwa yang dimaksud “**menimbulkan rasa sakit**” atau luka kepada orang lain yaitu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Bahwa mengenai caranya yang dilakukan dapat bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya dapat berupa : memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan “**Luka**” adalah robek atau rusaknya jaringan tubuh manusia, baik pada permukaan kulit maupun dibawah permukaan, sedangkan yang dimaksud

Hlm. 34 dari 45 Hlm. PUTUSAN Nomor 48-K/PM II-10/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan "Sakit" (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat dalam badan manusia.

Bahwa yang dimaksud dengan "**orang lain**" adalah orang lain selain pelaku / Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib. Terdakwa membeli bensin di SPBU Palur dan bertemu dengan Saksi-4 I. Nyoman Sariana, setelah bertegur sapa, Saksi-4 bertanya ke Terdakwa "**Bang njenengan punya teman yang jual pasir murah gak ya, saya butuh pasir karena sedang bangun rumah**", Terdakwa menjawab "**Oh ada bang namanya Gepeng tapi di daerah Klaten**", selanjutnya Saksi-4 menyampaikan "**Gak papa bang yang penting harganya miring/murah**", kemudian Terdakwa menitipkan Sepeda Motornya di SPBU Palur, Terdakwa dan Saksi-4 I. Nyoman Sariana berangkat ke Klaten bersama-sama dengan menggunakan mobil Saksi-4.

2. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama Gepeng dan mengadakan pembicaraan masalah pasir, setelah selesai membicarakan masalah pasir, Terdakwa dan Saksi-4 kembali ke Palur, namun pada saat akan berangkat Sdr. Gepeng mengatakan kepada Terdakwa, "**Bro saya nitip teman saya (Ari/Joko) karena dia mau pulang ke Ngawi**", dijawab oleh Terdakwa "**Bilang Nyoman saja karena ini mobilnya Nyoman (Saksi-4)**", setelah mendapatkan ijin dari Saksi-4, Sdr. Ari/Joko ikut kedalam mobil bersama dengan Terdakwa dan Saksi-4 I. Nyoman Sariana. Adapun yang menegemudikan mobilnya adalah Terdakwa.

3. Bahwa dalam perjalanan Saksi-4 menyampaikan untuk mampir di rumah temannya yang bernama Bapak Giyanto

Hlm. 35 dari 45 Hlm. PUTUSAN Nomor 48-K/PM II-10/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena akan bertemu dengan temannya (Saksi-1 Elly Addoleft Fry Agusta Prastowo), setelah sampai di rumah Pak Giyanto dan menunggu beberapa waktu Saksi-1 tidak datang, kemudian Saksi-4 mengajak meneruskan perjalanan untuk pulang. Akan tetapi setelah sampai di daerah Gembongan Pabelan Kartosuro, Saksi-4 I. Nyoman Sariana menyampaikan untuk berhenti di SPBU Pabelan Kartosuro, kemudian Terdakwa membelokan mobil ke dalam SPBU.

4. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-1 Elly Addoleft Fry Agusta Prastowo datang bersama dengan Saksi-2 Didik Riyanto dengan menggunakan sepeda motor (berboncengan) di lokasi SPBU Pabelan, setelah memarkirkan sepeda motornya Saksi-1 berjalan menuju ke Lorong arah ke Toilet.

5. Bahwa benar pada waktu Saksi-1 lewat, Saksi-4 I. Nyoman Sariana memberitahu kepada Terdakwa **“Bang itu orangnya yang saya tunggu sudah datang, Abang saja yang mendekati bawa ke sini karena kalau lihat saya orangnya pasti kabur”**, lalu Terdakwa mendatangi/mengejar Saksi-1 Elly Addoleft Fry Agusta Prastowo, setelah sampai Terdakwa bertanya **“kamu yang namanya Elly”**, Saksi-1 menjawab **“iya saya Elly”**. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk diajak ke mobil Saksi-4. Atas ajakan Terdakwa tersebut Saksi-1 tidak mau, pada saat Terdakwa menanya Saksi-1, Saksi-4 dan Ari berjalan menuju ke tempat Saksi-1 dan Terdakwa berada, yaitu di lorong menuju ke toilet.

6. Bahwa benar karena Saksi-1 tidak mau diajak ke mobil Saksi-4, kemudian Saksi-1 ditarik oleh Terdakwa, Saksi-4 dan Ari/Joko menuju ke arah mobil Saksi-4 dari Lorong ke Toilet sampai di halaman parkir depan ATM Mini Market SPBU Pabelan. Pada saat perjalanan menuju ke ATM, Ari / Joko memukul perut Saksi-1.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa membawa/menarik Saksi-1 dengan cara perangkulnya dari sebelah belakang

Hlm. 36 dari 45 Hlm. PUTUSAN Nomor 48-K/PM II-10/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, Saksi-1 meronta dengan mengibaskan tangannya mengenai mulut/muka Terdakwa sehingga gigi Terdakwa patah 1 (satu).

8. Bahwa benar setelah sampai di tangga depan ATM Saksi-1 duduk dilantai disandarkan pada lutut Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul pipi / rahang Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan membuka, sedangkan Ari/Joko memukul berkali-kali dan menendang di bagian hidung dan badan, Saksi-4 hanya di samping kanan Saksi-1 tidak melakukan pemukulan maupun menendang.

9. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 ditarik akan dimasukkan ke dalam Mobil Honda Jazz warna Hitam, akan tetapi Saksi-1 memberontak/tidak mau sehingga Terdakwa dan Sdr. Ari/Joko mendorong dan Kepalanya membentur ke Body Mobil, setelah itu Terdakwa memborgol tangan kanan Saksi-1, bersamaan dengan itu datang anggota Polisi yang mengawal uang ATM melerainya dan meminta agar Saksi-1 dibawa ke Polsek saja kalau melakukan pencurian. Pada saat anggota polisi tersebut memborgol tangan Saksi-1 yang satunya Terdakwa menampar muka Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali.

10. Bahwa benar Akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-4 dan Sdr. Ari/Joko terhadap Saksi-1, berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Khusus Bedah Karima Utama yang ditanda tangani oleh dr. Sri Retnowati Nomor : 02/A/RSKU/RM-SV/III/2020 tanggal 28 Januari 2020, Saksi-1 mengalami sakit luka pada Tulang Hidung Patah, Dada Nyeri dan Memar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 “Secara bersama-sama”, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Hlm. 37 dari 45 Hlm. PUTUSAN Nomor 48-K/PM II-10/AD/IX/2020



Bahwa yang dimaksud “**Secara-bersama-sama**” adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada waktu Saksi-1 lewat, Saksi-4 I. Nyoman Sariana memberitahu kepada Terdakwa “**Bang itu orangnya yang saya tunggu sudah datang, Abang saja yang mendekati bawa ke sini karena kalau lihat saya orangnya pasti kabur**”, lalu Terdakwa mendatangi/mengejar Saksi-1 Elly Addoleft Fry Agusta Prastowo, setelah samapai Terdakwa bertanya “**kamu yang namanya Elly**”, Saksi-1 menjawab “**iya saya Elly**”. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk diajak ke mobil Saksi-4. Atas ajakan Terdakwa tersebut Saksi-1 tidak mau, pada saat Terdakwa menanya Saksi-1, Saksi-4 dan Ari berjalan menuju ke tempat Saksi-1 dan Terdakwa berada, yaitu di lorong menuju ke toilet.

2. Bahwa benar karena Saksi-1 tidak mau diajak ke mobil Saksi-4, kemudian Saksi-1 ditarik oleh Terdakwa, Saksi-4 dan Ari/Joko menuju ke arah mobil Saksi-4 dari Lorong ke Toilet sampai di halaman parkir depan ATM Mini Market SPBU Pabelan. Pada saat perjalanan menuju ke ATM, Ari / Joko memukul perut Saksi-1.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa membawa/menarik Saksi-1 dengan cara merangkulnya dari sebelah belakang kanan, Saksi-1 meronta dengan mengibaskan tangannya

Hlm. 38 dari 45 Hlm. PUTUSAN Nomor 48-K/PM II-10/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegenai mulut/muka Terdakwa sehingga gigi Terdakwa patah
1 (satu).

4. Bahwa benar setelah sampai di tangga depan ATM Saksi-1 duduk dilantai disandarkan pada lutut Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul pipi / rahang Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan membuka, sedangkan Ari/Joko memukul berkali-kali dan menendang di bagian hidung dan badan, Saksi-4 hanya di samping kanan Saksi-1 tidak melakukan pemukulan maupun menendang.

5. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 ditarik akan dimasukkan ke dalam Mobil Honda Jazz warna Hitam, akan tetapi Saksi-1 memberontak/tidak mau sehingga Terdakwa dan Sdr. Ari/Joko mendorong dan Kepalanya membentur ke Body Mobil, setelah itu Terdakwa memborgol tangan kanan Saksi-1, bersamaan dengan itu datang anggota Polisi yang mengawal uang ATM melerainya dan meminta agar Saksi-1 dibawa ke Polsek saja kalau melakukan pencurian. Pada saat anggota polisi tersebut memborgol tangan Saksi-1 yang satunya Terdakwa menampar muka Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "secara bersama-sama", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri para Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Hlm. 39 dari 45 Hlm. PUTUSAN Nomor 48-K/PM II-10/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa memukul Saksi-1 menunjukkan sifat Terdakwa yang arogan / sewenang wenang, karena Terdakwa tidak mengetahui permasalahan langsung main hakim sendiri tanpa minta penjelasan terlebih dahulu dari Saksi-4.
2. Bahwa perbuatan tersebut seharusnya tidak perlu terjadi, bila Terdakwa mengikuti ketentuan yang berlaku maupun menyerahkan Saksi-1 kepada Saksi-4 dan tidak perlu mengikuti / mencampuri urusan orang lain.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami sakit hidung dan mulut mengeluarkan darah serta tulang rusuk Saksi-1 mengalami sakit nyeri.
4. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik Kesatuan Terdakwa dimata masyarakat, dalam hal ini Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad.

Menimbang : Bahwa terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu memeberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa hanya memukul Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) di bagaian pipi kanan dan kiri, sedangkan yang memukulnya membabi buta adalah Sdr. Ari/Joko.
2. Bahwa Terdakwa mulai memukul Saksi-1 setelah muka Terdakwa terkena tangan Saksi-1 yang mengakibatkan 1 (satu) buah giginya di bagian depan patah.

Hlm. 40 dari 45 Hlm. PUTUSAN Nomor 48-K/PM II-10/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada diri Terdakwa sudah ada keinginan untuk membantu biaya pengobatan kepada Saksi-1, namun ditolak oleh Saksi-1.

4. Bahwa selama Terdakwa melaksanakan tugas di kesatuannya bertanggung jawab, memiliki kedisiplinan yang baik dan memiliki loyalitas dan dedikasi tinggi.

Bahwa sesuai fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim memandang pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer terlalu berat, sehingga Majelis Hakim perlu meringankan pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih ringan dari pada tuntutan yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana dalam putusannya, maka permohonan Penasihat Hukum dapat diterima, di sisi lain permohonan Oditur Militer untuk lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali insaf pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis akan memperhatikan hal-hal yang dapat menjadikan bahan peringan atau pemberat pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

a. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hlm. 41 dari 45 Hlm. PUTUSAN Nomor 48-K/PM II-10/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin
- c. Terdakwa mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- d. Terdakwa sudah akan memeberikan biaya pengobatan, namun pihak Saksi-1 yang tidak mau menerima dan Terdakwa sudah meminta maaf.
- e. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Pamrahan pada tahun 2009 – 2010 di Ambon dan Operasi Pamtas RI – PNG di Papua pada tahun 2015 – 2016.

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Terdakwa langsung ikut campur urusan orang lain yang belum tahu permasalahannya.
- b. Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan terhadap Saksi-1 dan dapat mencemarkan citra Prajurit TNI khususnya kesatuan Terdakwa dalam pandangan masyarakat.
- c. Terdakwa kurang menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Hlm. 42 dari 45 Hlm. PUTUSAN Nomor 48-K/PM II-10/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang- barang :
 - 1 (satu) buah borgol dan kunci.
2. Surat-surat :
 - 2 (dua) lembar Visum Et Repertum nomor : 02/A/RSKU/RM-SV/III/2020 An.Sdr.Elly Addoleft Fry Agusta Prastowo dari RSKU (Rumah Sakit Khusus Bedah Kharima Utama) Kartosuro Kab.Sukoharjo

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang, yaitu berupa borgol yang digunakan oleh Terdakwa memborgol Saksi-1, yakni yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipakai lagi. Sedangkan terhadap barang bukti berupa surat-surat, oleh karena menunjukkan akibat tindak pidana yang dilakukan dan sejak awal merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara, maka untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat : 1. Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Galuh Reza Setyawan Timoroni, Serda NRP 310601920350585 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan secara bersama-sama".

Hlm. 43 dari 45 Hlm. PUTUSAN Nomor 48-K/PM II-10/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang- barang :

- 1 (satu) buah borgol dan kuncinya, dirampas untuk dirusakan sehingga tidak dapat dipakai lagi.

2. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum nomor : 02/A/RSKU/RM-SV/III/2020 An.Sdr.Elly Addoleft Fry Agusta Prastowo dari RSKU (Rumah Sakit Khusus Bedah Kharima Utama) Kartosuro Kab.Sukoharjo, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hlm. 44 dari 45 Hlm. PUTUSAN Nomor 48-K/PM II-10/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Asmawi, S.H. M.H., NRP 548012, serta Mayor Chk Puryanto, S.H., NRP 2920151870467 dan Mayor Chk Victor Virgantara Tauny, S.H., NRP 11030045350981 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Mayor Chk (K) Agus Niani, S.H., NRP 636885, penasihat Hukum Kapten Chk Agung Priyadi, S.S.T.Han., S.H., M.H., NRP 110028280688 dan Panitera Pengganti Kapten Chk Tedy Septiana, S.H., NRP 21960348270973, serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Asmawi, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 548012

Hakim Anggota I

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Hakim Anggota II

Victor Virgantara Tauny, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

Tedy Septiana, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348270973

Hlm. 45 dari 45 Hlm. PUTUSAN Nomor 48-K/PM II-10/AD/IX/2020